

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

Alimudin Pohan
Muhammad Yafiz

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia

e-mail : alipohan940@gmail.com

muhammadyafiz@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta mengelola potensi ekonomi dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dan melihat apa saja peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

Kata Kunci : DPRD, Pembangunan, Perekonomian masyarakat

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana DPRD berpengaruh besar terhadap kemajuan negara Indonesia, DPRD juga salah satu lembaga politik yang berjuang dalam menampung aspirasi masyarakat yang berguna untuk kemajuan negara Indonesia. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep value for money atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007)

Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk memajukan suatu daerah yang mereka tempati dengan cara mengelola dengan baik sumber daya

yang ada di wilayah tersebut yang nantinya akan berdampak baik bagi pembangunan di wilayah tersebut. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga tetap terus menerus bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di suatu daerah, disamping juga dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Kajian tentang pembangunan ekonomi daerah telah banyak dilakukan. Menurut Tampubolon (2001) menyimpulkan bahwa karakteristik wilayah mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Potensi sektor-sektor wilayah mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi wilayah pantai barat menuju industri pengolahan hasil pertanian dan struktur ekonomi wilayah pantai timur menuju industri pengolahan barang jadi.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 desa. Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu : “ BHINNEKA PERKASA JAYA” yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa”(Sumber data dari Profil Kabupaten Deli Serdang bab 4 hal 1)

Pembahasan mengenai peran DPRD terhadap pembangunan perekonomian masyarakat sudah banyak dilakukan, namun pembahasan mengenai peran DPRD terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Apakah DPRD berperan dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli serdang? (2) Apa saja peran DPRD dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli serdang? (3) Apakah peran DPRD dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli serdang sudah berjalan dengan baik?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Defenisi Perwakilan

Irtanto (2008:79-80), menegaskan bahwa :“ Sistem perwakilan merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara wakil dan terwakili, yakni antara wakil dan diwakili. Para wakil mempunyai kewajiban untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakili. Sebagai imbalannya para wakil mempunyai sejumlah kewenangan yang diperoleh melalui sebuah kesepakatan dengan pihak yang diwakili

2. Peran dan fungsi lembaga perwakilan

Toni, Efriza dan Kemal (2006:131), menyatakan yaitu: Lembaga perwakilan atau parlemen mempunyai fungsi, yaitu :

a. Fungsi Perundang-Undangan (Legislasi). Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk Undang-Undang biasa, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pajak, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lainnya.

b. Fungsi pengawasan (Over sight). Adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi, menurut Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen. Dalam hal ini DPR melakukan fungsi pengawasan atas, pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah dan lainnya.

c. Hak Budgetary. Badan ini berwenang untuk mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

d. Hak Refresentatif (sarana pendidikan politik). Rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan dan pembicaraan tentang kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan atau dimuat baik dan diulas oleh media massa menyangkut kepentingan umum.

e. Hak institusional. Hak untuk mendengarkan pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap parlemen, seperti demonstran menemui anggota DPR". Pendapat tersebut menunjukkan, Lembaga perwakilan atau Parlemen mempunyai fungsi yaitu membentuk Undang-Undang biasa, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pajak, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lainnya.

3. Permasalahan Ekonomi

Ekonomi dalam kajian ilmu dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Contoh ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas neraca keuangan sebuah negara, seperti Indonesia. Aktivitas ekonomi yang dimaksud meliputi variabel-variabel ekonomi serta perilaku produsen dan konsumen. Ekonomi mikro merupakan tingkat mobilitas tinggi dalam pasar. Sehingga para pelaku ekonomi bisa beradaptasi dalam perubahan pasar dengan cepat.

Masyarakat disebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi" (Koentjaraningrat, 2009).

4. Manajemen pembangunan daerah

Serupa dengan Stoner et al (1995) yang mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumber daya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena menurut kejadian sebagaimana adanya (Sugiyono, 2010) yaitu dengan pendekatan deskriptif, artinya dalam pendekatan ini penulis menggambarkan data atau bahan yang diperoleh dari peneliti yang telah melakukan magang di kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang selama 1 bulan dan berbagai jurnal yang ada dalam google scholar yang terkait peran DPRD dalam pembangunan perekonomian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran dan fungsi DPRD

Pada dasarnya, DPRD memiliki banyak peran dan fungsi dalam kemajuan negara Indonesia baik itu dari segi hukum, politik, maupun ekonomi. Namun DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan hanya memiliki tiga fungsi pokok, yaitu

1. Fungsi Pembentukan Perda atau legislasi adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan kepala daerah.

2. Fungsi Anggaran atau budgeting, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala daerah.

3. Fungsi Pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling). Dalam pembentukan Perda menurut UU Pemda, harus selalu di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam UU Pemda secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi (Jimly Asshiddiqi 2015).

b. Peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan perekonomian masyarakat

Diantara tiga fungsi pokok dari DPRD sebenarnya ketiga fungsi pokok itu memiliki kaitan dengan ekonomi karena dari ketiga fungsi pokok DPRD tersebut tiga tiganya memiliki aspek ekonomi dalam menjalankan fungsi pokoknya, walaupun lebih mengarah kepada hukum dan politik namun aspek ekonomi tetap ada dalam tiga fungsi pokok DPRD. Namun yang paling menonjol kepada aspek ekonomi yaitu pada fungsi pokok yaitu fungsi anggaran atau budgeting, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Idealnya sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun (Gender and Bidang 2009). Keuangan daerah yang telah direncanakan harus dijalankan dan dikelola dengan baik dan sistem pengelolannya harus transparansi dan akuntabilitas, artinya pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai tujuan, hasil, dan juga manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Kalau kebijakan APBD tidak didasari atas azas manfaat kepada masyarakat, maka bisa dipastikan dalam proses pembangunan daerah dalam masa tertentu akan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain yang dapat menikmati hasil pembangunan adalah hanya kelompok-kelompok tertentu. Di mana kelompok tersebut adalah para aktor-aktor pembuat kebijakan APBD, yaitu aparatur Pemerintah Daerah dan partai-partai yang mempunyai kursi di DPRD. Temuan dari penelitian ini akan dapat menjadi cerminan dari para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan APBD, apakah proses yang terjadi dalam pembuatan APBD telah memperhatikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat lewat upaya pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada (Laurensius 2016a)

c. Peran DPRD terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan peran dalam pembangunan perekonomian masyarakat harus adanya sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian antara pembangunan dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yaitu

1. Meningkatkan SDM manusia yang berkualitas, dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keuangan kompetitif
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religus berbudaya dan berakhlakul karimah,berlandaskan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban,kemudian

5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

Diantara kelima poin tersebut pada poin kedua dan ketiga yang menonjol dari aspek ekonomi, artinya pada poin kedua dan ketiga yang menonjol dalam pembangunan perekonomian masyarakat dan berkaitan dengan fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran. Jadi ketika DPRD dan pemerintah daerah dan juga masyarakat telah bersinergi dan juga saling melaksanakan kewajibannya maka tidak mustahil Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten yang maju di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi DPRD yang paling menonjol kepada aspek ekonomi yaitu pada fungsi pokok yaitu fungsi anggaran atau budgeting, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kalau kebijakan APBD tidak didasari atas azas manfaat kepada masyarakat, maka bisa dipastikan dalam proses pembangunan daerah dalam masa tertentu akan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan peran dalam pembangunan perekonomian masyarakat harus adanya sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasiaan antara pembangunan dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Jadi ketika DPRD dan pemerintah daerah dan juga masyarakat telah bersinergi dan juga saling melaksanakan kewajibannya maka tidak mustahil Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten yang maju di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni, 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah", Makalah Symposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar.
- Tampubolon, Daulat. P, 2001, Perguruan Tinggi Bermutu: paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menghadapi tantangan abad ke-21, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Irtanto. 2008. Dinamika Politik Lokal (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Toni, Adrianus, Efriza dan Kemal Pasyah. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik (Dari Sistem Politik Sampai Korupsi). Bandung : Penerbit Nusantara.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta.
- Stoner, et al. 1995. Management. New Jersey: Prentice Hall International, - Englewood Cliffs.
- Jimly Asshidqi. 2015. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. "Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- Gender, Pengarusutamaan. 2009. " Kan Otonomi Daerah Dalam Percepatan. "Jakarta: Rajawali Press.
- S, Laurensius Arliman. 2016a. " Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia. " Jurnal Ilmu Hukum 7 (2):1-24.